



Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang

Lidya Rahmawati Amsah¹, Hasbullah Malau²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya peraturan pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dapat terlaksana dengan baik dan seharusnya. Pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum membutuhkan pertanggung jawaban dalam aspek Administrasi, aspek Legal/Hukum, Aspek keterlibatan politik dan Aspek profesional kerja. Sedangkan, Transparansi dilihat dari 3 Aspek yaitu informatif, Keterbukaan, dan Pengungkapan

Keywords: Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, Transparansi, Akuntabilitas

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1836>

*Correspondence: Lidya Rahmawati Amsah
Email: lidyarahams11@gmail.com

Received: 10-10-2024
Accepted: 15-11-2024
Published: 01-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is motivated by the presence of government regulation Number 114 of 2021 concerning State Universities with Legal Entities of Padang State University in the implementation of the government regulation, transparency and accountability are needed so that the governance of State Universities with Legal Entities policies can be implemented properly and as it should be. The implementation of State Universities with Legal Entities requires accountability in the Administrative aspect, Legal/Legal aspect, Political involvement aspect and Professional work aspect. Meanwhile, Transparency is seen from 3 Aspects, namely informative, Openness, and Disclosure

Keywords: State Universities with Legal Entities, Transparency, Accountability

Pendahuluan

PTN-BH merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom (2023:586). Maka, dapat dikatakan bahwa suatu Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki status PTNBH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. Permasalahan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan

pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Administrasi manajemen pada akuntabilitas non akademik terlihat belum terlaksana dengan maksimal sehingga masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti hilangnya data bahan ajar dosen di E-kinerja sehingga data tidak dapat diakses, tidak hanya itu sistem arsip laporan manajemen pada pihak kepegawaian masih disimpan secara manual sehingga jika laporan itu dibutuhkan akan sulit dicari dan memakan waktu, maka laporan administrasi manajemen harus dilakukan perubahan agar seluruh data tersimpan dengan aman.

Dalam tata kelola aset, masalah transparansi seringkali muncul dalam bentuk informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak tersedia dengan tepat waktu. Hal ini dapat menyulitkan pihak manajemen dan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi dan nilai sebenarnya dari aset. Kurangnya transparansi dapat mengakibatkan keputusan yang buruk dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya, serta menghambat kemampuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang efektif. Sebab dari sekian banyak seluruh aset yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang masih banyak orang yang tidak mengetahui serta keterbukaan terhadap informasi terkait aset Universitas Negeri Padang masih belum keseluruhan

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini ialah pimpinan Universitas Negeri Padang dan Mahasiswa Universitas Negeri Padang informasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan pemerintah nomor 114 tahun 2021 mengatur tentang perubahan Universitas Negeri Padang menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dalam peraturan tersebut mengatur terkait pendirian, pengelolaan serta peran setiap stakeholders dalam melaksanakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Universitas Negeri Padang. Perubahan status Universitas Negeri Padang memberikan otonomi lebih dalam pengelolaan keuangan, akademik dan administratif serta bebas untuk mengambil keputusan dalam menentukan ketentuan untuk memfasilitasi pengembangan dan inovasi di Universitas Negeri Padang, hadirnya peraturan pemerintah nomor 114 tahun 2021 memberikan peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dalam melaksanakan tata kelola yang ada di Universitas Negeri Padang.

Tata kelola merupakan bagian penting dari mekanisme suatu pelayanan publik hal ini terstruktur dalam organisasi yang berhubungan terhadap pihak internal pelayanan

sebagai bentuk kesatuan unsur-unsur didalamnya. Tata kelola sendiri tidak lepas dari dari semua macam bentuk organisasi dalam suatu bentuk baik dari pelayanan private, sektor swasta dan pelayanan publik. Seperti contoh tata kelola pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang.

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam peraturan pemerintah nomor 114 tahun 2021 terdapat pada pasal 79 ayat 1 yang berbunyi akuntabilitas publik Universitas Negeri Padang, pada ayat tersebut pada sistem akuntabilitas publik dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik. Akuntabilitas akademik ialah universitas negeri padang memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh mahasiswa yang ada, sedangkan pada akuntabilitas non akademik Universitas Negeri Padang memiliki kewajiban pertanggung jawaban dalam setiap pengelolaan yang ada di Universitas Negeri Padang dalam menjunjung tri dharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan Akuntabilitas pada tata kelola kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum di Universitas Negeri Padang tata kelola harus memiliki 5 indikator pendukung yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono (2007:50): (a) proses akuntabilitas harus memiliki Administratif yang lengkap, (b) adanya aturan Legal yang mengatur, (c) keterlibatan Politik dalam proses pelaksanaan dan pertanggung jawaban, (d) adanya hubungan yang Profesional antar sesama, (e) memiliki Moral dalam setiap langkah yang dihadapi.

a. Administratif

Administrasi adalah pengelolaan data dan informasi yang masuk dan keluar organisasi, kemudian seluruh rangkaian kegiatan tersebut meliputi penerimaan, pencatatan, pemilahan, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penyalinan, dan pengiriman informasi dan data tertulis yang diperlukan oleh organisasi.

Adapun sistem tata kelola yang baik harus melakukan pelayanan sesuai dengan SOP atau prosedur yang sudah ditetapkan, prosedur tata kelola yang baik harus dilakukan sesuai prosedur oleh petugas layanan maupun orang yang membutuhkan layanan agar prosedur berjalan dengan baik.

Akan tetapi permasalahan yang terjadi di lapangan dalam tata kelola Universitas Negeri Padang sering terjadi tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan maka hal tersebut sering terjadi masalah salah satu contoh prosedur peminjaman barang dan ruangan yang dilakukan menggunakan surat peminjaman, masalah yang sering terjadi ialah Tujuan surat yang sering salah sehingga pihak yang bersangkutan tidak dapat memlakukan proses surat masuk tersebut dengan cepat sehingga orang yang mengajukan terlebih dahulu tidak mendapatkan peminjaman sesuai dengan jadwal yang dia inginkan karena sudah didahului oleh yang lain.

Universitas Negeri Padang sebagai Universitas otonom yang mana segala urusan sudah dibebaskan langsung kepada universitas sendiri, maka dalam pemenuhan administrasi untuk proses akuntabilitas tetap diselesaikan dengan aturan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan Universitas Negeri Padang yang memiliki satu Kampus Pusat dan 2 Kampus Cabang, serta ada beberapa kampus

pembantu prodi, walaupun terpisah sistem administrasi yang dimiliki oleh staf, karyawan, dosen dan mahasiswa tetap dilakukan pada kampus utama.

Akuntabilitas administrasi yang dimiliki oleh segala unsur yang berada di Universitas Negeri Padang akan dilaporkan satu kali 6 Bulan dan satu kali setahun, saat ini yang jadi permasalahan dalam administrasi ialah proses arsip berkas yang dimiliki masih diarsipkan secara manual, hal tersebut cukup mempersulit segala proses pelaksanaan segala kegiatan dikemudian hari nantinya.

b. Legal

Penetapan Universitas Negeri Padang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021. Terhitung Desember 2021 Universitas Negeri Padang sudah dibebaskan mengurus segala urusan rumah tangga secara otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Pasal 79 ayat 1 menjelaskan tentang akuntabilitas, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas terdiri atas dua aspek yaitu akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik. Pada akuntabilitas akademik Universitas memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang layak serta memberikan fasilitas dosen yang berkompeten untuk mendidik seluruh Mahasiswa.

Dalam hal tersebut Universitas melakukan pengangkatan pegawai, pegawai tersebut terdiri atas tenaga kependidikan, pegawai Negeri Sipil, Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK), akan tetapi terhitung dari 2024 Universitas sudah tidak melakukan perekrutan untuk pegawai Negeri sipil dan hal tersebut akan digantikan dengan pegawai yang direkrut langsung oleh pihak Universitas Negeri Padang dengan sistem kerja kontrak.

c. Politik

Pelaksanaan Universitas Negeri Padang sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum melibatkan pihak luar dari pelaksanaan, maka agar seluruh tata kelola dan pelaksanaan Universitas mulai bekerja sama dengan berbagai pihak luar yang mana hal tersebut dapat membantu Universitas Negeri Padang. Salah satu kerja sama yang dilakukan oleh Universitas Negeri Padang saat ini adalah Kabupaten Sijunjung, kabupaten solok selatan, Pesisir selatan, Agam, Kota Sawahlunto, kota Bukittingi tujuan dilakukannya kerja sama tersebut ialah untuk pelaksanaa tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pembangunan yang dilakukan oleh Universitas Negeri Padang sendiri melibatkan pihak luar, dalam pelaksanaan pembangunan sebelum dilakukannya pembangunan akan ada pelelangan yang dilakukan untuk mendapatkan kontraktor terbaik dan mampu menjalankan tugas tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum menetapkan Pihak luar bebas menggunakan fasilitas yang ada di Universitas Negeri Padang karena setiap fasilitas yang digunakan dan dipinjam itu berbayar, maka segala keuangan yang didapat dari peminjaman tersebut dimasukkan ke dalam kas Universitas Negeri Padang.

d. Profesional kerja

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Akuntabilitas yang baik akan melibatkan seluruh elemen yang berada didalamnya tidak hanya pimpinan akan tetapi pegawai dan staf yang ada ikut melibatkan diri didalam proses pertanggung jawaban. Universitas Negeri Padang melakukan pengelolaan secara otonom sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibantu oleh beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang melaksanakan tugas pada bidang kesehatan yaitu UPT Klinik UNP itu merupakan bagian kerja sama dan profesional yang dilakukan pihak Universitas Negeri Padang dengan layanan kesehatan, tidak hanya itu ada UPT Perpustakaan dan Layanan Informasi yang mana hal tersebut bekerja sama dengan pihak dinas perpustakaan dan kearsipan.

Salah satu hubungan profesional yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang adalah adanya kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tujuan dilakukannya kerjasama ialah untuk mendukung terlaksananya tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

B. Transparansi

Transparansi dalam pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum merupakan point penting yang sangat dibutuhkan sebab tanpa adanya transparansi seluruh kegiatan yang berjalan dalam pelaksanaan program perguruan tinggi negeri berbadan hukum memiliki pengaruh terhadap nama Universitas Negeri Padang.

Transparansi diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 114 tahun 2021 pasal 77 ayat 2 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum harus dilakukan transparansi kepada masyarakat khususnya orang tua mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar Universitas Negeri Padang. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan merupakan salah satu upaya dalam mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelaksanaan prinsip transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Teori Transparansi menurut Madiasmo (2018:19) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan transparansi didukung oleh 3 Indikator:

a. Informatif

Informasi yang informatif merupakan informasi yang memberikan penjelasan jelas, detail, dan relevan mengenai suatu topik, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dan memperoleh pemahaman mendalam tentang topik tersebut.

Dalam konteks tata kelola perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), informasi yang informatif akan mencakup penjelasan mengenai struktur tata kelola, mekanisme akuntabilitas, akan tetapi Universitas Negeri Padang belum memberikan Informasi yang informatif dari segi mekanisme

b. Keterbukaan

Keterbukaan dalam transparansi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai pengelolaan dan operasional perguruan tinggi dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip keterbukaan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola.

Keterbukaan dalam transparansi tidak hanya membantu memastikan bahwa pengelolaan PTNBH dilakukan dengan baik, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat dan pemerintah.

c. Pengungkapan

Dalam pemberian informasi kepada masyarakat Universitas Negeri Padang telah berupaya membarikan layanan informasi yang siap dilihat dan digunakan serta mudah dipahami, namun informasi yang digunakan oleh Universitas Negeri Padang banyak di sebarluaskan dalam media online sehingga orang yang merasa tidak butuh informasi namun berguna untuk dia tidak dibaca dan dipahaminya informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena minimnya literasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka mengabaikan informasi tersebut.

Dari hal di atas terlihat bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan masyarakat memperoleh informasi dengan media yang telah disediakan oleh Universitas Negeri Padang. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jadi transparansi merupakan suatu kebebasan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Untuk pelayanan publik, konsep transparansi merujuk kepada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelaksanaan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Akuntabilitas dan transparansi Dalam Tata Kelola Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Di Universitas Negeri Padang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2018: 19) terkait transparansi dan Sadu Wasistiono (2007:50) terkait akuntabilitas. Dari indikator tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Akuntabilitas

i. Administrasi

Perubahan rentang waktu pertanggung jawaban yang diberikan setelah diberlakukan perguruan tinggi negeri berbadan hukum terjadi perubahan serta Standar Operasional Penggunaan seluruh fasilitas yang ada di Universitas Negeri Padang terjadi perubahan.

ii. Legal

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 sehingga segala kegiatan ataupun pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Universitas Negeri Padang Harus bertumpu kepada Peraturan tersebut

iii. Keterlibatan Politik

Universitas Negeri Padang sebagai Universitas yang otonom setelah kebijakan Perguruan Tinggi Negeri berbadan Hukum keluar kerja sama dengan seluruh elemen dibebaskan sehingga Universitas Negeri Padang dibebaskan ingin melakukan kerja sama dengan pihak manapun agar Unniversitas Negeri Padang dapat berkembang dengan pesat.

iv. Profesional kerja

Profesional kerja merupakan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga Universitas Negeri Padang dapat melakukan kerja sama dengan setiap elemen sehingga kerja sama tersebut memberikan kepuasan kepada pihak lain.

b. Transparansi

i. Informatif

Informasi yang informatif merupakan informasi yang memberikan penjelasan jelas, detail, dan relevan mengenai suatu topik, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dan memperoleh pemahaman mendalam tentang topik tersebut.

ii. Keterbukaan

Keterbukaan dalam transparansi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai pengelolaan dan operasional perguruan tinggi dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ketebukaan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola

iii. Pengungkapan

Universitas Negeri Padang harus melaksanakan prinsip transparansi, bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah dengan masyarakat di dalam penyelesaian urusannya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini belum sesuai dengan teori yang telah ada.

Referensi

- Agel, S. U., Ngiu, Z., Yunus, R., & Adhani, Y. (2021). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Masalah Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. *JAMBURA Journal Civic Education*, 1(2), 67-76.
- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. *Jurnal Literasi Hukum*, 3(2), 10.
- Anderson, James E. 1994. *Public Policy Making An Introduction Second Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Anggraini, D. S. (2019). Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 6(2), 33-52
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Penny, Kusumastuti, (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas*
- Bramastia, B., Totalia, S. A., & Swastike, W. (2022). Analisis Kebijakan Penelitian Uns Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6), 8106-8115.
- Charles O. Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan dari buku: *An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Chief J.O. Udoji, (1981) *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.
- Darlis, Ahmad, et al. "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2.3 (2023): 585-597.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Indonesia, Jakarta. *Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Ratnasari, Eny, Agus Rahmat, and FX Ari Agung Prastowo. "Peran humas perguruan tinggi negeri badan hukum dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi." *PRofesi Humas* 3.1 (2018): 21-38.
- Rohida, L. (2019). Implementasi Jabatan Fungsional Pada Manajemen SDM Serta Dampaknya Pada Komitmen Organisasi (Studi Empirik di PTNBH). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 13(1 Juni), 37-45.
- Saputra, Khanan. "Dampak Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang Mengakibatkan Munculnya Komersialisasi Pendidikan." *Journal on Education* 5.4 (2023): 11943-11950.
- SETYORINI, Dhyah; MUSTIKAWATI, Rr Indah; WALUYO, Indarto. Kesiapan Pengelolaan Aset UNY Dalam Rangka Optimalisasi Income Generating Untuk Mendukung PTNBH UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2022, 20.2: 198-208.
- Suharto Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Mustopadidjaja, A. R. 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. LAN, Jakarta.
- SUMARNI, Nurni; MUCHSIN, Slamet; SEKARSARI, Retno Wulan. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik di kantor kelurahan dinoyo kota malang. *Respon Publik*, 2019, 13.6: 46-51.
- Tachjan. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung.
- Wirawan, 2012, *EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanuar, D., Putra, F. H. P., Kresna, H. G., & Taqie, N. (2024). Dinamika Kebijakan Kampus PTN-BH Dari Masa ke masa Melalui Tinjauan Historis. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 49-52.
- YULIANTO, Yulianto; EFENDI, Nur. Implementation Of Tracer Study At PTNBH In Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 2023, 1.4: 161-173.
- Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018). Strategi komunikasi publik dalam membangun Pemahaman mahasiswa terhadap penerapan PTNBH. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 74-84.